



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Janjungan Lubis No. ... Telp. 0631. 371134 / Fax. 0631. 371041 PANDAN – 22611
<http://disdiktapanteng.wordpress.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421. 3/072 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH
SMA NEG 1 PASARIBU TOBING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Membaca** : Surat Kepala SMA N 1 Pasaribu Tobing Nomor : 421.3 / 072 / 2015 tanggal 10 Maret 2015.
- Menimbang** : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan perlu diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS).
b. Bahwa Nomor Statistik Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah **SMA N 1 Pasaribu Tobing** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMA Tahun 2012.
6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 83 / BKD / 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan Drs. Delta Pasaribu, M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

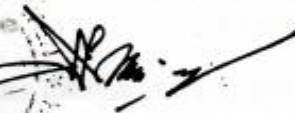
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Nama Sekolah : **Sekolah Mengah Atas Negeri 1 Pasaribu Tobing**
Alamat Sekolah : **Pasaribu Tobing.**
Status Sekolah : **Negeri**
Kecamatan : **Pasaribu Tobing**
Kabupaten : **Tapanuli Tengah**
- KEDUA** : Memberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dengan Nomor : **301070918001.**

- KETIGA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 16 Maret 2015

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH




SYAEWANUDIN, S.Pd, M.Pd
PEMBINA
NIP.19691207 199512 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan sebagai laporan
2. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sorkam